



**PEMERINTAH KABUPATEN
MALANG**



**PERATURAN DESA BOKOR
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

| | |
|------------------|------------------|
| DESA | : BOKOR |
| KECAMATAN | : TUMPANG |
| KABUPATEN | : MALANG |
| TAHUN | : 2023 |



KEPALA DESA BOKOR
KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOKOR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D);

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 7 Seri A);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri A);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 107 Seri A);
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 108 Seri D);
31. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/216/KEP/ 35.07.013/2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2021;
32. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/217/KEP/ 35.07.013/2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2021;
33. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/641/KEP/ 35.07.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/138/KEP/35.07.013/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022;
34. Peraturan Desa Bokor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Desa Bokor Tahun 2018 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Bokor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bokor Nomor 6 Tahun 2018);
36. Peraturan Desa Bokor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bokor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bokor 5 Tahun 2019);

37. Peraturan Desa Bokor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bokor Nomor 2 Tahun 2022).

38. Peraturan Desa Bokor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bokor Nomor 3 Tahun 2022).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOKOR
dan
KEPALA DESA BOKOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOKOR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

| | | |
|--|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.343.470.399,12 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 533.653.699,64 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp | 368.784.009,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 42.336.500,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 77.719.091,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp | 324.000.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | 1.346.493.299,64 |
| Surplus/Defisit | Rp | (3.022.900,52) |
| ===== | | |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 117.532.566,39 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 2.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp | 115.532.566,39 |
| ===== | | |
| Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/Defisit) Selisih Pembiayaan | Rp | 112.509.665,87 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Bokor
Pada tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DESA BOKOR

ARIANTO

Diundangkan di Desa Bokor
Pada tanggal: Januari 2023

SEKRETARIS DESA BOKOR

BAGUS HADI WIJAYA
LEMBARAN DESA BOKOR TAHUN 2022 NOMOR 1



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOKOR
KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG
NOMOR : 01/KEP/BPD.BOKOR/2023
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA BADAN PERMUSYAWATAN DESA BOKOR
KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 termut dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 176 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018

- Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
 27. Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 7 Seri A);
 28. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri A);
 29. Peraturan Bupati Malang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 107 Seri A);
 30. Peraturan Bupati Malang Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 108 Seri D);
 31. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/216/KEP/35.07.013/2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2021;
 32. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/217/KEP/ 35.07.013/2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2021;
 33. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/641/KEP/35.07.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/138/KEP/35.07.013/2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022;
 34. Peraturan Desa Bokor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Desa Bokor Tahun 2018 Nomor 5);
 35. Peraturan Desa Bokor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bokor Nomor 6 Tahun 2018);
 36. Peraturan Desa Bokor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bokor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bokor 5 Tahun 2019);
 37. Peraturan Desa Bokor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bokor Nomor 2 Tahun 2022).

38. Peraturan Desa Bokor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bokor Nomor 3 Tahun 2022).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 16 Januari 2023 di Balai Desa Bokor perihal pembahasan dan persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan persetujuan penetapan Peraturan Desa tentang: LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.343.470.399,12 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp | 533.653.699,64 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp | 368.784.009,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 42.336.500,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 77.719.091,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp | 324.000.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | 1.346.493.299,64 |
| Surplus/Defisit | Rp | (3.022.900,50) |
| ===== | | |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 117.532.566,39 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 2.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp | 115.532.566,39 |
| ===== | | |
| Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) | Rp | 112.509.665,87 |

Tahun Berjalan (Surplus/
Defisit) Selisih Pembiayaan
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : Bokor

Pada tanggal : 16 Januari 2023

Badan Permusyawaratan Desa Bokor
Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
Ketua,

SUWITOYO

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOKOR

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Bokor Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Bokor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Pembahasan Rancangan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

- A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022, dengan rincian *sebagai berikut*:

| BIDANG/SUB BIDANG | KEGIATAN/PAKET KEGIATAN | ANGGARAN APB DESA | REALISASI APB DESA | SELISIH +/- |
|---|--|----------------------|-----------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1) BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemdes | 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 51.520.000,00 | 51.274.880,00 | 245.120,00 |
| | 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 234.600.000,00 | 232.639.040,00 | 1.960.960,00 |
| | 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.836.000,00 | 1.789.404,00 | 46.596,00 |
| | 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 88.094.763,98 | 79.778.057,64 | 8.316.706,34 |
| | 5. Penyediaan Tunjangan BPD | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 0,00 |
| | 6. Penyediaan Operasional BPD | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 |
| | 8. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00 |

| BIDANG/SUB BIDANG | KEGIATAN/PAKET KEGIATAN | ANGGARAN APB DESA | REALISASI APB DESA | SELISIH +/- |
|---|---|-------------------|--------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| b. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan | 6.186.000,00 | 1.322.000,00 | 4.864.000,00 |
| | 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 1.762.215,12 | 0,00 | 1.762.215,12 |
| c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil | 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 7.200.000,00 | 6.323.818,00 | 876.182,00 |
| | 2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 |
| d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 15.542.500,00 | 4.739.000,00 | 10.803.500,00 |
| | 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 3.788.000,00 | 4.305.000,00 | 517.000,00 |
| | 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 8.175.000,00 | 6.005.000,00 | 2.170.000,00 |
| | 4. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan ILPPD | 2.000.000,00 | 1.790.000,00 | 210.000,00 |
| | 5. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 8.553.701,16 | 8.553.500,00 | 201,16 |
| e. Pertanahan | 1. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 1.714.000,00 | 1.700.000,00 | 14.000,00 |
| | 2. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 12.000.000,00 | 11.834.000,00 | 166.000,00 |
| JUMLAH | | 568.322.180,26 | 533.653.699,64 | 34.668.480,62 |
| 2) BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | |
| a. Sub Bidang Pendidikan | 1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 | 0,00 |
| | 2. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 4.344.600,00 | 4.105.000,00 | 239.600,00 |
| b. Sub Bidang Kesehatan | 1. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 44.462.000,00 | 38.521.000,00 | 5.941.000,00 |
| | 2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 4.397.200,00 | 4.218.900,00 | 178.300,00 |
| | 3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 86.297.120,00 | 36.777.197,00 | 49.519.923,00 |
| | 4. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Polindes | 9.031.029,73 | 9.010.200,00 | 20.829,73 |

| BIDANG/SUB BIDANG | KEGIATAN/PAKET KEGIATAN | ANGGARAN APB DESA | REALISASI APB DESA | SELISIH +/- |
|--|---|-------------------|--------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa | 22.629.100,00 | 22.231.615,00 | 397.485,00 |
| | 2. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan | 42.198.300,00 | 40.584.255,00 | 1.614.045,00 |
| | 3. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 192.896.000,00 | 190.661.842,00 | 2.234.158,00 |
| d. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan | 1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 4.000.000,00 | 1.974.000,00 | 2.026.000,00 |
| JUMLAH | | 435.955.349,73 | 368.784.009,00 | 67.171.340,73 |
| 3) BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | | | | |
| a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan | 1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 0,00 |
| b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| | 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya | 10.086.927,40 | 10.079.000,00 | 7.927,40 |
| c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 0,00 |
| d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 4.500.000,00 | 4.450.000,00 | 50.000,00 |
| | 2. Pembinaan PKK | 7.357.500,00 | 7.357.500,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 42.394.427,40 | 42.336.500,00 | 57.927,40 |
| 4) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | |
| a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 14.024.780,00 | 7.800.000,00 | 6.224.780,00 |
| | 2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 66.399.200,00 | 64.544.091,00 | 1.855.109,00 |
| b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan | 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 5.375.000,00 | 5.375.000,00 | 0,00 |
| c. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 5) BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | | | | |
| a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1. Penanggulangan Bencana | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| b. Sub Bidang Keadaan Mendesak | 1. Penanganan Keadaan Mendesak | 324.000.000,00 | 324.000.000,00 | 00,00 |
| JUMLAH | | 331.500.000,00 | 324.000.000,00 | 7.500.000,00 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | 1.468.970.937,39 | 1.346.493.299,64 | 122.477.637,75 |

- B. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan dengan catatan *sebagai berikut*:
1. Terkait dengan program pemerintah yang sudah ditetapkan dipastikan masuk dalam APBDes Perubahan;
 2. Dokumen Realisasi APBDes jangan sampai berbeda dengan realisasi lapangan;
 3. Dokumen pendukung (SPJ) segera diselesaikan;
 4. Untuk perencanaan tahun 2023 harap segera diselesaikan;
 5. Semua kegiatan hara pada informasi / pemberitahuan ke BPD.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BOKOR**

- | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : | SUWITOYO | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : | ARIFianto | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : | NUNUK LUKISTYOWATI | (.....) |
| 4. Anggota | : | SUYUT EKO PAMBUDI | (.....) |
| 5. Anggota | : | ANDY SUJATMIKO | (.....) |

BERITA ACARA KESEPATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 01/35.07.16.2006/2023

Nomor: 01/BPD.BOKOR/2023

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BOKOR KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG

TENTANG PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ARIANTO : Kepala Desa Bokor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bokor selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. SUWITOYO : Ketua BPD Desa Bokor

ARIFianto Wakil Ketua BPD Desa Bokor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bokor selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang diajukan **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KESATU** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Tumpang untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

Ketua BPD,

ARIANTO

SUWITOYO

Wakil Ketua BPD,

ARIFianto

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Tempat : Balai Desa Bokor

Hari/ Tanggal : Senin, 16 Januari 2023

[illegible]

[illegible]